

**TRADISI IJAB KABUL DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA ARAB DI KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ELOK HIDAYAH

NIM : 1120014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**TRADISI IJAB KABUL DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA ARAB DI KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ELOK HIDAYAH

NIM : 1120014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELOK HIDAYAH
NIM : 1120014
Judul Skripsi : Tradisi Ijab Kabul dengan Menggunakan Bahasa Arab di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2024
Yang Menyatakan,



ELOK HIDAYAH
NIM. 1120014

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Griya Wira Purna, Menjangan Bojong, Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Elok Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Elok Hidayah

Nim : 1120014

Judul : Tradisi Ijab Kabul dengan Menggunakan Bahasa Arab
di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Juli 2024

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 19843282019031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uiningsurdur.ac.id | Email : fasya@uingurdur.ac.id

PENGESAHAN

Dewan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
menyahkan pengesahan Skripsi atas nama:

Nama : **Elok Hidayah**
NIM : **1120014**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Tradisi Ijab Kabul dengan Menggunakan Bahasa Arab di
Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
juga telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini
dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Achmad Uhardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 19950207202001D1124

Pekalongan, 17 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306223000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ħa'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	Sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiiri* atau *Zakāh al-Fiiri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiiri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
0	--  --	Fathah	a	a
	--  --	Kasrah	i	i
	--  --	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ئي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
ئو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur’ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Cinta pertama dan panutan saya, bapak Sumarto, seseorang yang sangat berharga didalam hidup saya, yang selalu menjadi sandaran terkuat penulis dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya memberikan motivasi dan meteriil. Terima kasih selalu berjuang untuk kelayakan hidup saya, terima kasih untuk semua doa dan kerja keras bapak sehingga saya bisa dititik ini. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi, bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian di hidup saya.
2. Pintu surga saya, ibu Sofiyah, wanita hebat yang melahirkan saya, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau telah membimbing penulis melalui segala suka dan duka, mendidik penulis dengan penuh cinta, kesabaran, memberi motivasi, dukungan, pengorbanan, memberikan fondasi yang kokoh untuk masa depan

penulis, kata-kata yang selalu beliau lontarkan “*semangat skripsinya kak, tidak perlu mikirin biaya kuliah, tidak perlu menghawatirkan setelah lulus nantinya bekerja atau tidak, libatkan Allah, selalu Allah dan tetap Allah, doa kita menyertaimu kak, kaka pasti bisa*”. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Berkat doa beliau sesulit apapun skripsi, Elok mampu melewatinya. Hidup lebih lama lagi, Mak.

3. Adek bontot saya, Melisa, tumbulah menjadi versi yang lebih hebat dari kakak.
4. Dosen pembimbing terbaik saya bapak Achmad Umardani, M.Sy., rezeki bukan tentang uang, mempunyai dosen pembimbing yang super baik, gampang ditemui, memberitahu pelan-pelan kalau ada yang direvisi, selalu memberikan semangat dan hal positif kepada penulis. Terima kasih pak.
5. Sahabat yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, Aisyah Azzahro, terima kasih sudah membuktikan bahwa teman kuliah ternyata ada yang benar-benar baik dan memiliki ketulusan sebesar samudra.
6. Teman-teman saya, yang berada di grub *whatsapp* yang sama, grub “Kuliah To The Bone” dan grub “Alumni Kos Al-Khikmah”, terima kasih sudah membuktikan bahwa teman kuliah tidak seburuk yang saya bayangkan, bahkan ketika masa pertemanan kita sudah berakhir, percayalah saya akan tetap mengenang kalian sebagai orang-orang yang telah menghiasi dan memperkaya perjalanan panjang saya.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 20 yang telah membersamai penulis dalam masa perkuliahan.

Kepada diri sendiri, Elok Hidayah. Terima kasih sudah mampu bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri walau seringkali putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun masih selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan semaksimal dan sebaik mungkin walaupun banyak tekanan dan tuntutan. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri. *“Kamu hebat ELLLL”*.



MOTTO

Doa mamaku seluas langit, dan aku berlindung dibawahnya.

-ELL



ABSTRAK

Hidayah, Elok. 2024. Tradisi Ijab Kabul dengan Menggunakan Bahasa Arab di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing **Achmad Umardani, M.Sy.**

Nikah dianggap sah dalam Islam apabila memenuhi serangkaian ketentuan yang terdiri dari rukun dan syarat. Sebaliknya, nikah dianggap batal jika salah satu syarat atau rukunnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Rukun-rukun nikah meliputi: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 saksi laki-laki, dan sighat ijab kabul. Diantara kelima rukun tersebut, yang paling esensial adalah adanya sighat ijab kabul.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai bahasa yang harus digunakan dalam proses akad nikah. Keempat imam mazhab sepakat bahwa akad menggunakan bahasa selain Arab adalah sah jika individu tersebut tidak mampu berbahasa Arab. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika individu tersebut mampu berbahasa Arab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menganggapnya sah, sementara mazhab Syafii dan juga Ibnu Qudamah menganggapnya tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan Buaran menggunakan bahasa Arab dalam akad nikah dan implikasi hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosial-legal, di mana data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber primer, dilakukan melalui studi lapangan yang melibatkan wawancara dan observasi. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan objek alami di mana peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab di Kecamatan Buaran sudah termasuk unsur dari tradisi karena sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung berulang-ulang dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut sudah ada sejak dulu. Alasan masyarakat Buaran menggunakan bahasa Arab dalam ijab kabulnya baik umumnya mengikuti tradisi dan kebiasaan.

Kata Kunci: tradisi, ijab kabul, pendapat beberapa mazhab.

ABSTRACT

Hidayah, Elok. 2024. *The Tradition of Ijab Kabul using Arabic in Buaran District Pekalongan Regency.* Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor **Achmad Umardani, M.Sy.**

Marriage is considered valid in Islam if it fulfills a series of provisions consisting of pillars and conditions. On the other hand, a marriage is considered invalid if one of the conditions or pillars is incomplete or not fulfilled. The pillars of marriage include: the groom, the bride, the guardian, 2 male witnesses, and the wedding ceremony. Among the five pillars, the most essential is the existence of a consent agreement.

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) does not regulate the language that must be used in the marriage contract process. Imams of the four schools agree that a contract using a language other than Arabic is valid if the individual cannot speak Arabic. However, differences of opinion arise when the individual is able to speak Arabic. The Hanafi, Maliki and Hanbali schools predict it is valid, while the Syafii school and also Ibn Qudamah predict it is not valid. This research aims to describe Buaran's reasons for using Arabic in marriage contracts and law enforcement.

This type of research uses empirical legal or socio-legal research, where the data is obtained directly from the community as a primary source, carried out through field studies involving interviews and observations. Meanwhile, the approach uses a qualitative approach which focuses on observing natural objects where the researcher.

The results of the research show that the tradition of getting married using Arabic in Buaran District is an element of tradition because it has become a habit and is repeated from generation to generation. This tradition has been around for a long time. The reason why the Buaran people use Arabic in their marriage ceremony is generally to follow traditions and habits.

Keywords: *tradition, marriage proposal, opinions of several schools of thought.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Achmad Umardani, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan serta Kepala Kecamatan Buaran atas bantuan yang telah diberikan dalam proses pengurusan surat izin yang penulis butuhkan untuk penelitian skripsi ini.

7. H. Taufiq, S.Ag. M.H., selaku Kepala KUA Buaran atas bimbingan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan dan arahan yang bapak berikan sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.
8. Bapak M. Edy Risqoni, atas bimbingan dan arahan dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
9. Bapak Sajidin, S.Pd.I., atas bantuan, kebaikan, kesediaan waktu dan pendampingan yang bapak berikan sangat berharga dan membantu kelancaran penelitian saya.
10. Bapak Ahmad Fauzi, selaku lebe desa Wonoyoso, atas bantuan, kebaikan, kesediaan waktu dan pendampingannya, sangat membantu dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
11. Pak Kyai Khoirul Umam, atas bantuan, bimbingan dan ketersediaan waktunya, sangat membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan.
12. Masyarakat Buaran yang telah bersedia meluangkan waktunya, sehingga informasi yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan keberhasilan penelitian penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PELAYANAN PUBLIK, KEPASTIAN HUKUM, DAN <i>FIQH SIYASAH</i>	19
A. Pelayanan Publik	19
B. Kepastian Hukum	24

C. <i>Fiqh Siyasa</i>	43
D. Beberapa Pandangan mengenai Bahasa dalam Ijab Kabul.....	52
BAB III PELAKSANAAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 DI DINDUKCAPIL KABUPATEN PEKALONGAN.....	61
A. Profil Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	61
B. Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	65
BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH PELAKSANAAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 DI DINDUKCAPIL KABUPATEN PEKALONGAN	80
A. Analisis Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	80
B. Kajian <i>Fiqh Siyasa</i> Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	82
BAB V PENUTUP	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	xciv
DAFTAR LAMPIRAN	94
Tabel 1	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah pernikahan dalam agama Islam disebut dengan nikah adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad yang menghalalkan hubungan intim berdasarkan persetujuan dan kemauan dengan tujuan untuk membangun kehidupan bahagia yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang dan mencapai ketenangan dalam kehidupan bersama sesuai dengan rahmat Allah.¹

Dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ini merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.³

Dalam masalah perkawinan, para ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian nikah menurut kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang makna kiasan yang digunakan. Imam Abu

¹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rusam Ependi, *Fikih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), 3.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 2.

³ P. N. H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 34.

Hanifah mengartikan nikah sebagai hubungan tubuh, sementara Imam Syafi'i mengartikan nikah sebagai perjanjian atau ikatan.⁴

Beberapa ahli hukum memberikan berbagai penafsiran atau definisi dari kata “kawin”. Zahry Hamid mengemukakan bahwa dalam syarak, nikah adalah sebuah akad yang dilakukan antara wali dan mempelai pria dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa makna perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan baik oleh agama maupun hukum.⁵

Nikah dianggap sah dalam Islam apabila memenuhi serangkaian ketentuan yang terdiri dari rukun dan syarat. Sebaliknya, nikah dianggap batal jika salah satu syarat atau rukunnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Akad nikah yang batal tidak memiliki kepastian hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Jika akad perkawinan batal, istri tidak berhak atas mas kawin, mutah, nafkah, atau warisan dari suami, dan sebaliknya jika salah satu atau kedua pasangan meninggal dunia.⁶

Rukun adalah hal-hal yang harus ada untuk menentukan keabsahan suatu pernikahan, seperti kehadiran calon pengantin.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984), 7.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 37-38.

Sedangkan syarat adalah hal-hal yang juga harus dipenuhi, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan pernikahan, seperti kedua mempelai beragama Islam. Sedangkan sah adalah suatu ibadah dianggap sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Rukun-rukun nikah meliputi: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 saksi laki-laki, dan sighat ijab kabul. Diantara kelima rukun tersebut, yang paling esensial adalah adanya sighat ijab kabul, yakni kesepakatan antara pihak yang menawarkan dan pihak yang menerimanya. Sementara itu, syarat-syarat pernikahan mengacu pada persyaratan yang terkait dengan rukun-rukun nikah, termasuk persyaratan untuk mempelai, wali, 2 saksi laki-laki, dan ijab kabul.⁷

Dalam proses akad nikah, salah satu rukun yang wajib dipenuhi adalah ijab kabul, dan pernikahan menjadi tidak sah jika tidak adanya ijab dan kabul. Ijab merujuk pada ucapan yang diucapkan oleh wali perempuan kepada pengantin laki-laki, seperti *zawwajtuka ibnati* yang berarti "saya nikahkan kamu dengan putriku." Dalam konteks ini, kabul merujuk pada respons atau jawaban dari pengantin laki-laki, berupa ucapan seperti "saya terima nikahnya..." Apabila ijab kabul sudah dilakukan dan disaksikan oleh dua saksi laki-laki atau diumumkan, maka pernikahan tersebut sah secara hukum.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai bahasa yang harus digunakan dalam proses akad nikah. Meskipun bahasa Arab

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 33.

dianggap ideal karena merupakan bahasa asal Syariat, namun banyak masyarakat yang menggunakan bahasa lain karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan, ketidaktahuan, ketidakbiasaan, atau ketidakpercayaan diri.⁸ Karenannya, penggunaan bahasa lain dalam ijab biasanya bergantung pada preferensi (pilihan) calon mempelai pria.

Ditinjau dari pendapat ulama, ulama fikih sepakat bahwa dalam pernikahan, penggunaan bahasa apapun diperbolehkan baik itu menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa maupun bahasa apapun. Tidak ada keharusan pada satu bahasa tertentu, misal catin laki-laki harus menggunakan bahasa Arab, para ulama fikih tidak mengharuskannya. Selama lafal ijab kabul tersebut dapat dimengerti oleh mempelai dan menyatakan persetujuan dan kesepakatan. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa yang dinilai dari suatu pernikahan adalah maknanya, bukan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, bagi seseorang yang tidak mampu berbahasa Arab, tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab dalam pernikahan tersebut.

Sedangkan ulama mazhab sepakat bahwa akad menggunakan bahasa selain Arab adalah sah jika individu tersebut tidak mampu berbahasa Arab. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika individu tersebut mampu berbahasa Arab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menganggapnya sah, sementara mazhab Syafii dan juga Ibnu Qudamah menganggapnya tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan “jika seseorang

⁸ Nurhaini, “Perbedaan Penggunaan Lafadz Ijab Dan kabul Dalam Perkawinan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

bisa menggunakan bahasa Arab dalam ijabnya, namun dirinya menggunakan bahasa lain, maka akad yang dilakukannya dianggap tidak sah.⁹ Menurut mazhab Hambali, apabila kedua mempelai fasih berbahasa Arab, hendaknya menggunakan bahasa Arab dalam akad nikah. Namun, jika tidak, penggunaan bahasa lain tetap diperbolehkan dan sah.

Di beberapa tradisi suku di Indonesia, penggunaan bahasa Arab lebih diutamakan daripada bahasa Indonesia. Walaupun pemilihan bahasa tidak mempengaruhi keabsahan ijab kabul, pemilihan tersebut lebih didorong oleh faktor budaya, lingkungan, budaya, tradisi dan adat kebiasaan oleh kedua mempelai serta kemampuan yang ia miliki. Fenomena di masyarakat ternyata ada daerah yang mentradisikan penggunaan bahasa Arab sebagai syarat ijab kabul pernikahan, seperti yang terjadi di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Edy Risqoni seorang pegawai KUA Buaran, keunikan ijab kabul di Kecamatan Buaran hampir 95% orang-orang dalam melakukan ijab kabul, mereka memilih menggunakan bahasa Arab dalam kabulnya, dan 5% lainnya menggunakan bahasa Indonesia.¹⁰ Padahal keseharian mereka menggunakan bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwasanya alasan mereka menggunakan bahasa Arab karena

⁹ Moh. Ahmadi, "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii Tentang Penggunaan Lafadz Ijab," *Journal of Islamic Law*, Vol. II, No. 1 (2019): 29.

¹⁰ Muhammad Edy Risqoni, diwawancarai oleh Elok Hidayah, KUA Buaran Pekalongan, 26 April 2024.

“kebiasaannya ditempatnya begitu, tradisi”, selain itu ada yang ikut-ikutan tetangganya, ada pula yang mengatakan bahwa menggunakan bahasa Arab biar “*simpel, gampang dan cepat, manut mbah kyai*”. Walaupun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah dalam bahasa Arab lebih afdal. Namun, yang terpenting dalam ijab kabul adalah keterpahaman semua pihak dan tidak mengharuskan penggunaan lafal khusus.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti tertarik mengangkat judul “Tradisi Ijab Kabul dengan Menggunakan Bahasa Arab Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan memiliki tradisi ijab kabul dengan menggunakan bahasa Arab?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi masyarakat yang ijab kabul tidak menggunakan bahasa Arab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan memiliki tradisi ijab kabul dengan menggunakan bahasa Arab
2. Untuk mendeskripsikan implikasi hukum bagi masyarakat yang ijab kabul tidak menggunakan bahasa Arab

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada literatur ilmiah, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, harapannya adalah bahwa temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti-peneliti lain atau individu yang tertarik untuk mengkaji topik ini di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan khazanah keilmuan kepada pembaca khususnya bagi masyarakat yang tertarik dengan relevansi masyarakat mengenai tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Kabul dalam Perspektif Hukum Islam” karya Azmi, menyimpulkan bahwa pengaruh tradisi adat (‘urf) dalam masyarakat, khususnya mengenai harus bersambungnya lafaz ijab kabul dalam satu nafas. Tradisi ini berasal dari penafsiran para tokoh agama dan masyarakat pada masa lalu terhadap pendapat imam Syafii. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tradisi adat (‘urf) dalam hukum Islam dan kehujahan tradisi adat (‘urf) terhadap ijab kabul dengan lafaz bersambung dalam satu tarikan nafas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi adat (‘urf) dalam pelaksanaan ijab kabul tetap diterima selama tidak bertentangan

dengan hukum Islam. Tradisi ini diperbolehkan (jaiz) tetapi tidak mengambil alih posisi rukun pernikahan atau harus dipaksakan menjadi syarat sah pernikahan, karena kedudukannya hanyalah sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat.¹¹

Perbedaan kajian Azni dengan kajian ini adalah dalam kajian Azni menggunakan jenis penelitian studi pustaka dengan sumber data primer dari kitab-kitab Fikih bermazhab Syafii dan sumber data sekunder dari hasil penelitian relevan dalam bentuk artikel jurnal, tugas akhir, atau buku. Sedangkan kajian saat ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Persamaannya terletak pada metodenya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab” karya Dea Salma Sallom, menyimpulkan bahwa ittihad al-majlis dalam akad nikah memiliki berbagai interpretasi menurut pandangan ulama 4 mazhab. Beberapa ulama berpendapat bahwa ittihad al-majlis tidak mengharuskan semua pihak yang terlibat berada di satu tempat, melainkan cukup jika ijab dan kabul berada dalam satu tempat. Artinya, pihak yang melakukan ijab dan kabul serta saksinya tidak harus berada di satu tempat yang sama. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa ittihad al-majlis mengharuskan seluruh pihak yang bersangkutan berada di satu tempat, dan akad nikah tidak sah jika ijab dan kabul dilakukan di tempat atau waktu yang berbeda.¹²

¹¹ Azni et al., “Tinjauan Kehujahan Urf Terhadap Ijab Kabul Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* Vol. XVI, No. 1 (2022): 69.

¹² Dea Salma Sallom, “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. XXII, No. 2 (2022): 152.

Perbedaan kajian Dea Salam Sallom dengan kajian adalah dalam kajian Dea Salma Sallom menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Sedangkan kajian saat ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Persamaannya terletak pada metodenya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul “Redaksi Ijab dan Kabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali” karya Muslich Luthfil Chakim menyimpulkan bahwa menurut Imam Ghazali, redaksi ijab dan kabul yang ideal dalam pernikahan melibatkan ucapan hamdalah dan shalawat sebelum ijab dan kabul. Dalam kitabnya, Imam Ghazali menjelaskan bahwa wali harus mengucapkan "*alhamdulillahwassholatu 'ala Rasulillah*" sebelum menyatakan ijab, kemudian pengantin pria (zauj) mengucapkan hal yang sama sebelum menerima kabul. Pemisahan ini, dengan bacaan hamdalah dan shalawat di antara ijab dan kabul, tidak dianggap merusak akad nikah. Dasar pemikiran Imam Ghazali dalam memilih redaksi ini adalah bahwa untuk hal-hal yang jarang dilakukan berulang-ulang, dianjurkan untuk membaca hamdalah dan shalawat, termasuk dalam prosesi ijab dan kabul pernikahan.¹³

Keempat, hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Lafaz Ijab Kabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fikih As-Syafi’i” karya Arnisa Siregar, menyimpulkan Dalam prosesi akad nikah di kota Padangsidempuan, lafaz ijab yang diucapkan wali harus sesuai dengan kabul dari calon

¹³ Muslich Luthfil Chakim, “Redaksi Ijab Dan Kabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali” Skripsi UNUGHA Cilacap, 2022.

mempelai laki-laki. Jika ayah kandung menjadi wali, penyebutan "binti" tidak diperlukan karena sudah jelas merujuk pada putri kandungnya. Sebaliknya, jika yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab atau wali yang ditetapkan, maka "binti" harus disebutkan. Contoh lafaz ijab dari ayah kandung adalah, "Saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat dibayar tunai," dan kabul dari calon mempelai laki-laki adalah, "Saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat." Menurut fikih As-Syafi'i, terdapat berbagai pandangan dari empat mazhab terkait lafaz ijab kabul dalam akad nikah. Walaupun ada perbedaan dalam ketentuannya, dapat dipahami bahwa lafaz nikah mensyaratkan penggunaan kata "kawin" dan "nikah."¹⁴

Persamaan kajian Arnisa Siregar dengan kajian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan metode kualitatif.

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab. Perbedaan signifikan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

¹⁴ Arnisa Siregar, "Pelaksanaan Lafaz Ijab Kabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fikih As-Syafi'i" Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2021.

F. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di dalam suatu kelompok masyarakat. Menurut KBBI, tradisi ini mencakup warisan nilai ataupun kebiasaan yang diturunkan leluhur dan tetap dipertahankan oleh masyarakat.

Dalam Kamus Antropologi, tradisi serupa dengan adat istiadat, mengacu pada kebiasaan yang bersifat keagamaan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari kelompok masyarakat asli. Ini mencakup norma-norma hukum, hukum, dan aturan yang membentuk sistem atau peraturan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu budaya.

2. Rukun dan Syarat Ijab Pernikahan

Dalam Hukum Islam, suatu pernikahan dapat dilaksanakan jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan mengacu pada esensi perkawinan itu sendiri; dengan kata lain, tanpa kehadiran salah satu unsur rukun, perkawinan tidak bisa terjadi. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam perkawinan, meskipun tidak termasuk dalam inti dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana rukun nikah tercantum dalam bab IV bagian pertama pasal 14, yang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, harus adanya kehadiran:

catin laki-laki, catin perempuan, wali nikah, 2 orang saksi laki-laki dan ijab kabul.¹⁵

Para ulama sepakat bahwa pernikahan akan terjadi jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Berikut syarat nikah:

- a. Kelayakan hukum (balig, berakal sehat, dan tidak dalam ikatan pernikahan lain yang sah).
 - b. Mas kawin atau mahar yang disepakati.
 - c. Saksi-saksi yang memenuhi syarat yakni dua orang muslim, dewasa dan adil.
 - d. Ketidakterkaitan nasab (tidak dalam hubungan kekerabatan yang menghalangi pernikahan menurut syariat).
3. Pengertian dan Sahnya Ijab Kabul

Lafaz ijab dan kabul juga menjadi poin krusial dalam proses pernikahan karena melalui lafaz ijab dan kabul, sah atau tidaknya suatu pernikahan dapat ditentukan. Ijab adalah pernyataan awal yang diajukan oleh salah satu pihak, biasanya wali dari pengantin wanita, yang mengekspresikan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan. Sementara itu, kabul merupakan pernyataan dari pihak kedua, yaitu calon mempelai pria, yang menegaskan penerimaan terhadap ijab yang telah diajukan.

Untuk menjadikan akad nikah sah, penting untuk menggunakan perkataan yang jelas dan mudah dipahami oleh calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Artinya, ketika

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kaaffah Learning Cente, 2019), 22.

menyampaikan ijab dan kabul, harus menggunakan kata-kata yang bisa dipahami dengan jelas oleh kedua calon mempelai, dan tidak boleh menggunakan ungkapan yang samar atau sulit dipahami.

4. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Bahasa dalam Ijab Kabul

Ulama mazhab sepakat bahwa akad menggunakan bahasa selain Arab adalah sah jika individu tersebut tidak mampu berbahasa Arab. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika individu tersebut mampu berbahasa Arab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menganggapnya sah, sementara mazhab Syafi'i menganggapnya tidak sah.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *sosial-legal*, yakni mengumpulkan informasi yang diperlukan dilakukan melalui observasi sistematis terhadap suatu fenomena, perilaku responden yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Artinya, data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber primer, dilakukan melalui studi lapangan yang melibatkan wawancara dan observasi.

Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif Penelitian ini berusaha mengungkap dan mengkonfirmasi kebenaran, namun kebenaran tersebut tidak selalu dapat ditemukan

¹⁶ Mughniyah and Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2011), 251.

¹⁷ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Malang: UMM, 2023), 47.

hanya dengan melihat hal-hal yang terlihat jelas. Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, sering kali perlu melihat lebih dalam ke hal-hal yang tersembunyi dan melacaknya lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan.¹⁸ Metode ini berfokus pada deskripsi mendalam yang dihasilkan dari wawancara dan observasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan disebabkan karena mayoritas masyarakatnya hampir 96% dalam ijab kabul menggunakan bahasa Arab.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu mempelai laki-laki, kepala KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan tokoh agama.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian lapangan ini adalah tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab.

5. Subjek Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di tempat penelitian melalui wawancara dan observasi dengan berbagai pihak, seperti mempelai laki-laki, kepala KUA kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan tokoh agama.

b. Data Sekunder

¹⁸ Zifatama Jawa, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 15.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai publikasi ilmiah, skripsi, buku-buku, artikel dan *literature* lainnya terkait ijab kabul.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* sering adalah metode pengambilan sampel yang dimulai dengan sejumlah kecil individu. Individu-individu ini kemudian diminta untuk merekomendasikan teman-teman mereka sebagai tambahan sampel.¹⁹ Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga jumlah sampel semakin meningkat, seperti bola salju yang menggelinding dan bertambah besar seiring waktu.²⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Peneliti berinteraksi langsung dengan informan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan dengan cara tanya jawab yang telah dirancang sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan mempelelaji laki-laki, Kepala KUA Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan tokoh agama.

2) Observasi

Observasi penelitian adalah proses pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati subjek penelitian atau

¹⁹ Louis Cohen, Lawrence Manion, dan Keith Morrison, *Research Methods in Education* (Amerika: Taylor dan Prancis, 2013), 159.

²⁰ Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 54.

lingkungan yang relevan untuk memahami perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi dalam situasi yang diamati. Peneliti memanfaatkan teknik observasi *partisipatif* sebagai metode untuk mengumpulkan data. Observasi *partisipatif* merupakan metode penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian.²¹

3) Dokumentasi

Peneliti menggunakan berbagai media cetak untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, yang kemudian dijadikan referensi dalam penelitian. Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.²²

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan suatu teknik analisis data triangulasi. Triangulasi data merupakan metode untuk memverifikasi data dengan cara melakukan pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dalam istilah sehari-hari, triangulasi ini mirip dengan proses "cek dan ricek."²³ Triangulasi data dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan keabsahan temuan

²¹ Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir 2021), 67.

²² Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pasaman: Azka Pustaka, 2023), 32.

²³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Teknik Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

melalui integrasi berbagai sumber data, metode, atau perspektif.²⁴ Data yang terkait dengan ijab kabul nikah di Buaran.

dikumpulkan, kemudian di reduksi sesuai dengan tema penelitian yakni mempelai laki-laki yang ijabnya menggunakan bahasa Arab, kemudian data tersebut dianalisis yang akan menghasilkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan sistem penulisan yang terdiri dari lima bab, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Tradisi dan Ijab Kabul Berbahasa Arab

Bab ini mencakup landasan teori yang memaparkan objek umum seperti pengertian tradisi, pengertian dan sahnya ijab kabul, rukun dan syarat pernikahan, serta pendapat beberapa ulama mazhab tentang bahasa ijab kabul.

BAB III: Hasil Penelitian di Lapangan

1. Profil gambaran umum Kecamatan Buaran.

²⁴ Faustyna, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Teori Dan Praktek* (Medan: UMSU Press, 2023), 108.

2. Tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab.
3. Proses pernikahan di Buaran.
4. Pola pernikahan di Buaran.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian

1. Tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Implikasi hukum bagi masyarakat yang ijab kabul tidak memakai bahasa Arab.

BAB V: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil temuan di lapangan. Terakhir, menyertakan daftar pustaka sebagai bagian penutup.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Istilah pernikahan dalam agama Islam disebut dengan nikah adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad yang menghalalkan hubungan intim berdasarkan persetujuan dan kemauan dengan tujuan untuk membangun kehidupan bahagia yang dipenuhi rasa cinta, kasih sayang dan mencapai ketenangan dalam kehidupan bersama sesuai dengan rahmat Allah.

Nikah dianggap sah dalam Islam apabila memenuhi serangkaian ketentuan yang terdiri dari rukun dan syarat. Sebaliknya, nikah dianggap batal jika salah satu syarat atau rukunnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi. Rukun-rukun nikah meliputi: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, 2 saksi laki-laki, dan sighat ijab kabul. Diantara kelima rukun tersebut, yang paling esensial adalah adanya sighat ijab kabul, yakni kesepakatan antara pihak yang menawarkan dan pihak yang menerimanya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai bahasa yang harus digunakan dalam proses akad nikah. Meskipun bahasa Arab dianggap ideal karena merupakan bahasa asal Syariat, namun banyak masyarakat yang menggunakan bahasa lain karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan, ketidaktahuan, ketidakbiasaan, atau ketidakpercayaan diri.

Keempat imam mazhab sepakat bahwa akad menggunakan bahasa selain Arab adalah sah jika individu tersebut tidak mampu

berbahasa Arab. Namun, perbedaan pendapat muncul ketika individu tersebut mampu berbahasa Arab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menganggapnya sah, sementara mazhab Syafii dan juga Ibnu Qudamah menganggapnya tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan “jika seseorang bisa menggunakan bahasa Arab dalam ijabnya, namun dirinya menggunakan bahasa lain, maka akad yang dilakukannya dianggap tidak sah. Menurut mazhab Hambali, apabila kedua mempelai fasih berbahasa Arab, hendaknya menggunakan bahasa Arab dalam akad nikah. Namun, jika tidak, penggunaan bahasa lain tetap diperbolehkan dan sah.

Dalam kitab *Fathul Mu'in Hamisy F'annah At-Tholibin* Juz III cet Thoha Putra apabila pengantin laki-laki menggunakan bahasa Arab dalam ijab kabul pernikahan dan saksi pernikahan tidak memahami arti dari ucapan tersebut, meskipun baik pengantin laki-laki maupun saksi tidak saling mengetahui maknanya, selama mereka mengerti dan mengetahui bahwa kata-kata yang diucapkan adalah lafal akad nikah, maka ijab kabul tersebut tetap sah.:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ijab kabul menggunakan bahasa Arab di Kecamatan Buaran sudah termasuk unsur dari tradisi karena sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung berulang-ulang dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut sudah ada sejak dulu, tidak tahu kapan pastinya, namun sejak jaman Belanda masyarakat Buaran dalam akad nikahnya sudah menggunakan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan ulama terdahulu mengajarkan lafaz ijab kabul menggunakan bahasa Arab.

Alasan masyarakat Buaran menggunakan bahasa Arab dalam ijab kabulnya baik keduanya asli Buaran atau yang hanya suaminya berasal dari Buaran yakni umumnya mengikuti tradisi setempat, kebiasaan, cepat, *manut* pak kyai dan harga diri. Sementara itu, akad yang menggunakan bahasa Indonesia lebih umum dilakukan oleh pasangan yang berasal dari luar Buaran ataupun luar Pekalongan, dikarenakan daerah asal mereka tidak memiliki tradisi tersebut.

B. Saran

Pendapat para ulama dari 4 mazhab mengenai penggunaan bahasa dalam ijab kabul sah-sah saja karena didukung oleh landasan hukum yang kuat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga terikat pada peraturan yang telah dikodifikasi dengan baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan justru didasarkan pada prinsip yang kuat dan dipadukan dengan adat istiadat setempat.

1. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai daerah dengan bahasa khas masing-masing, dan banyak orang di daerah tersebut masih memiliki logat yang kental serta kesulitan menggunakan bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, maka penulis berpendapat bahwa seyogyanya ijab dan kabul diucapkan dalam bahasa yang mudah diucapkan, dimengerti, dan dipahami oleh yang melafalkan. Hal ini sesuai dengan pendapat para Ulama yang tidak memberikan batasan terhadap bahasa yang digunakan saat melafalkan ijab dan kabul.
2. Penulis berpendapat bahwa dari segi kemudahan dan pemahaman, seyogyanya menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah

pihak agar mereka mengerti dengan jelas lafal ijab kabul yang diucapkan, sehingga menghindari kesalahan dan pengulangan saat akad.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Rahman Umar. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986.
- Abidin, Muhammad Amin Asy Airu Ibn. *Hasyiyah Al Kabir Hasyiyah Dasuki*. Mesir: Matba'ah Al Babi Al Halabi, 1992.
- Abidin, Zaenal. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Zabags Qu Publish, 2022.
- Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad, Zackiyah. *Safinah Simple Series*. Bondowoso: Guepedia, 2021.
- Aizid, Rizem. *Fikih Keluarga Terlengkap*. Jakarta: Laksana, 2018.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang: UMM, 2023.
- Anisatun, dan Mohammad Hudaeri. *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.
- Ardianto, Rukmina Gonibala, dan Hardiman. *Tradisi Katoba Pada Masyarakat Etnis Muna: Makna, Nilai Dan Strategi Pelestariannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Arifin, Agus, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat*

- Mazhab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Krisna, 2008.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Kaaffah Learning Cente, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Chakim, Muslich Luthfil. Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali. Cilacap: UGUHA, 2022.
- Cohen, Louis, Lawrence Manion, dan Keith Morrison. *Research Methods in Education*. Amerika: Taylor dan Prancis, 2013.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Faustyna. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori Dan Praktek)*. Medan: UMSU Press, 2023.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, 2019.
- Harahap, Ahmad Rofi'i, dan Nurhadi. *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Teknik Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia jaffray, 2019.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: PT. Pusatak Firdaus, 2003.
- Jawara, Zifatama. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 4907.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.

Koentjaraningrat, Budhisantoso, J. Danandjaya, Parsudi Suparlan, E.K.M. Masinambow, and Anrini Sofion. *Kamus Istilah Antropologi. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984.

Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.

Lubis, Mukhlis. *Gaya Selingkung Beda Agama*. Sumatra: Madina, 2020.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rusam Ependi. *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 2023.

Malik, Arif Jamaluddin, dan Brilly El-Rasheed. *Hadis-Hadis Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Elrasheed, 2023.

Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moh. Nur Hakim. *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 19AD.

Mughniyah, dan Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh A'la Al-Madzahib Al-*

- Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad, 2000.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nurjaman, Asep. *Inovasi Pembelajaran Musik Untuk Anak Negeri Indonesia Di SD*. Malang: UMM Press, 2017.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahayu, Gusti Ayu Indrawati, and Putu Sabda Jayendra. *Tradisi Majejahitan: Sebuah Konstruksi Pembelajaran Berbasis Etnopedagogi Pada Tingkat Sekolah Dasar*. Bali: Intelektual Manifes Media, 2023.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Ridho, Abdurrozaq Muhammad. *Pernak-Pernik Pernikahan*. Jakarta: Guapedia, 2021.
- Rofi'i, Ahmad, dan Nurhadi. *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*.

- Jakarta: Guapedia, 2020.
- Rofiq, Ahma. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde satia Utama, Hastin Umi Anisah, dan Albert Lodewyk Sentosaa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika, 2018.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pasaman: Azka Pustaka, 2023.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sarwati, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shubhie, Muhiyi. *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat Dan Waris*. Jawa Timur: UwaisInspirasi Indonesia, 2023.
- Simanjutak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sofwan. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Sonafist, Y. *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*. Pekalongan: NEM, 2023.

Sonafist, Y. *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama Di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati, 2023.

Tihami, dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015.

Tobroni. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: UKIA, 2020.

Zein, Muhammad Mashum. *Arus Pemikiran Empat Mazhab*. Jombang: Darl Hikam, 2008.

JURNAL

Alam, Syamsu, Hasyim Aidid, Hukum Islam, Alauddin Makassar,

Muhammadiyah Sinjai, dan Alauddin Makassar Abstrak. “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Ijab Qobul Di Kalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 4 (2022): 14.

Azni, Wahidin, Rahmad Kurniawan, and Ahmad Jupendri. “Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qobul Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* Vol. XVI, No. 1 (2022): 69.

Nasrulloh, Adang Muhamad, Mujiyo Nur Choliz, and Imam Sucipto. “Analisis Kedudukan Saksi Nikah Dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Al-Qadau* 10, No. 01 (2023): 93.

Sallom, Dea Salma. “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. XXII, No. 2 (2022): 152.

SKRIPSI

Khoirunissa, Dinah. “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Proses Pernikahan Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.” Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

Nurhaini. “Perbedaan Penggunaan Lafadz Ijab Dan Qobul Dalam Perkawinan.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*, 2021.

Siregar, Arnisa. “Pelaksanaan Lafaz Ijab Kabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fikih As-Syafi’i.” IAIN

